MENILIK URGENSI DESA DI ERA OTONOMI DAERAH

Agusniar Rizka Luthfia

Forum Studi Masyarakat dan Kebudayaan

Abstract

Village is one of the most important components of the state life, especially in Indonesia. In the era of regional autonomy, central government has tried to give authorities to the regions to manage the potential of their area. Unfortunately, the realities were not as expected, so many cases show that rural development often not optimal due to various obstacles like the funding of rural infrastructure development still centralized, the local government apparatus lack of mastering their authority and their area conditions, moreover there are a lot of remote villages with low education level and live in poverty. This paper reveals the important of the village in the era of decentralization and the presence of law that regulating the management of village and village funds so that for the future, village can develop optimally for the welfare of the people.

Keywords: village characteristics, the role of villages, rural development

Abstrak

Desa merupakan salah satu komponen penting dalam kehidupan bernegara khususnya di Indonesia. Di era otonomi daerah pemerintah pusat mencoba memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengelola potensi daerahnya. Namun, realitas berkata lain, karena ternyata banyak ditemukan berbagai kasus di mana pembangunan desa kerap tidak maksimal. Hal ini dikarenakan berbagai kendala yang ada seperti masih tersentralisasinya pembangunan infrastruktur desa, aparatur pemerintah daerah yang kurang menguasai kewenangannya dan kondisi di lapangan, serta adanya desa-desa terpencil yang tingkat pendidikan dan kesejahteraan masyarakatnya masih rendah. Artikel ini mengurai arti penting desa di era desentralisasi serta pentingnya kehadiran undang-undang spesifik yang mengatur mengenai desa dan pengelolaan dana desa sehingga desa ke depan diharapkan dapat berkembang secara maksimal bagi kesejahteraan rakyat.

Kata kunci: karakteristik desa, peran desa, pembangunan desa

PENDAHULUAN

Menurut Sutardjo Kartohadikusumo (1953), desa adalah suatu kesatuan hukum di mana bertempat tinggal suatu masyarakat yang berkuasa mengadakan pemerintahan sendiri (dalam Bintarto, 1983). Sementara itu, Koentjaraningrat dalam Indrizal (2013) memberikan pengertian tentang desa melalui pemilahan pengertian komunitas dalam dua jenis, yaitu komunitas besar (seperti: kota, negara bagian, negara) dan komunitas kecil (seperti: band, desa, rukun tetangga dan sebagainya). Dalam hal ini Koentjaraningrat mendefinisikan desa sebagai komunitas kecil yang menetap tetap di suatu tempat. Bintarto (1983) memandang desa sebagai suatu hasil perpaduan antara kegiatan masyarakat dengan lingkungannya. Hasil dari perpaduan itu ialah suatu ujud atau kenampakan di muka bumi yang ditimbulkan oleh unsur-unsur fisiografi, sosial, ekonomi, politik dan kultural yang saling berinteraksi antar unsur tersebut dan juga dalam hubungannya dengan daerah-daerah lain. Dari beberapa definisi tersebut masyarakat desa sebagai sebuah komunitas kecil dapat saja memiliki ciri-ciri aktivitas ekonomi yang beragam.

Dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia No. 22 Tahun 1948 dijelaskan bahwa desa adalah bentuk daerah otonom yang terendah sesudah kota. Lebih lanjut, di dalam peraturan perundangan RI Indonesia yang lebih baru, yakni PP No. 72 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Desa yang antara lain didasarkan atas penerapan UU otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, dinyatakan bahwa: "... desa atau disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut dengan desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batasbatas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Undang-Undang ini dibentuk sebagai jawaban pergulatan panjang diabaikannya *cultural village identity* yang dilakukan pemerintah dalam UU No. 5 Tahun 1979. Maka kemudian masing-masing daerah dapat menyesuaikan pemerintahan desa dengan keadaan-keadaan dan nama setempat, misalnya di Sumatera Barat dikenal dengan nama kenagarian/nagari, di Aceh dengan Gampong, di Kalimantan Timur dengan Kampung, dan sebagainya.

Untuk memaksimalkan pemberdayaan masyarakat desa dalam pembangunan pedesaan, maka perlu dikenali aspek-aspek mendasar dari masyarakat desa sebagai subjek. Masyarakat desa memiliki perbedaan karakteristik yang cukup mencolok dengan masyarakat kota. Merujuk pada Roucek dan Warren (1962), berikut ini uraian mengenai perbedaan karakteristik desa dan kota (dalam Indrizal, 2013):

Tabel 1. Perbandingan Karakteristik Desa dan Kota

Karakteristik Desa	Karakteristik Kota
1. Besarnya peranan kelompok primer	1. Besarnya peranan kelompok sekunder
2. Faktor geografik yang menentukan sebagai dasar pembentukan kelompok/asosiasi	2. Anonimitas merupakan ciri kehidupan masyarakatnya

Karakteristik Desa	Karakteristik Kota
3. Homogen	3. Heterogen
4. Hubungan lebih bersifat intim dan awet	4. Mobilitas sosial tinggi
5. Mobilitas sosial rendah	5. Tergantung pada spesialisasi
6. Keluarga lebih ditekankan fungsinya sebagai unit ekonomi	6. Hubungan antara orang satu dengan yang lain lebih didasarkan atas kepentingan daripada kedaerahan
7. Populasi anak dalam proporsi yang lebih besar	7. Lebih banyak tersedia lembaga atau fasilitas untuk mendapatkan barang dan pelayanan
	8. Lebih banyak mengubah lingkungan

Dari karakteristik di atas, dapat dilihat bahwa secara sosiologis, desa menggambarkan suatu bentuk kesatuan masyarakat atau komunitas penduduk yang bertempat tinggal dalam suatu lingkungan di mana mereka saling mengenal dengan baik karena corak kehidupan mereka relatif homogen dan memiliki hubungan yang intim dan awet. Lebih jauh, desa di Indonesia diasosiasikan dengan suatu masyarakat yang hidup secara sederhana, ikatan sosial, adat dan tradisi masih kuat, sifatnya jujur dan bersahaja serta pendidikannya relatif rendah.

Menilik kondisi tersebut, potensi persatuan (*unity*) masyarakat desa lebih dapat tumbuh subur. Dari rasa persatuan inilah, muncul sistem demokratis yang tumbuh secara alami dalam pengambilan keputusan terhadap suatu kegiatan pembangunan yang selalu dilakukan melalui mekanisme musyawarah untuk mufakat. Pelaksanaan pembangunan pun seringkali dilakukan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada mengingat karakter masyarakat desa yang lebih menekankan keluarga sebagai unit ekonomi. Sangat sering dijumpai dalam pembangunan sarana dan prasarana di desa lebih memanfaatkan tenaga dan bahan baku bangunan dari masyarakatnya sendiri sehingga memberikan penghasilan bagi warganya.

Selain itu, desa-desa di Indonesia memiliki beragam bentuk tradisi musyawarah yang dapat dimanfaatkan dalam pengadaan musyawarah anggaran dengan memanfaatkan semangat gotong-royong dan rasa senasib sepenanggungan. Dalam tradisi Jawa kita mengenal adanya "rembug desa", sedangkan Sumatera Barat memiliki "kerapatan nagari". Demokrasi desa merupakan demokrasi asli yang lebih dahulu terbentuk sebelum negara Indonesia berdiri, bahkan pada masa kerajaan sebelum era kolonial. Mohammad Hatta pernah mengatakan bahwa struktur demokrasi yang hidup dalam diri bangsa Indonesia harus berdasarkan demokrasi asli yang berlaku di desa (Prijono dan Tjiptoherijanto, 1983).

PERANAN DESA DALAM PEMBANGUNAN NASIONAL

Secara historis desa merupakan embrio bagi terbentuknya masyarakat politik dan pemerintahan di Indonesia sehingga entitas sosial sejenis desa atau masyarakat adat dan lain sebagainya telah menjadi institusi sosial yang mempunyai posisi sangat penting. Mereka merupakan institusi yang otonom dengan tradisi, adat istiadat dan norma sendiri yang mengakar kuat, serta relatif mandiri dari campur tangan entitas kekuasaan dari luar. Halili (2009) menyebutkan bahwa desa merupakan satuan pemerintahan terkecil yang melaksanakan fungsi-fungsi pelayanan kepada masyarakat. Disamping itu, desa juga merupakan wadah partisipasi rakyat dalam aktivitas politik pemerintahan. Desa seharusnya merupakan media interaksi politik yang *simple*, dengan demikian sangat potensial untuk dijadikan cerminan kehidupan demokrasi dalam suatu masyarakat negara. Terlebih sebagian besar wilayah Indonesia terletak di wilayah desa. Partisipasi masyarakat pedesaan sebagaimana diungkapkan Sorensen (2003) amat diperlukan bagi berhasilnya pembangunan sekaligus akan dapat meningkatkan penghidupan masyarakat di pedesaan.

Dari kacamata pemerintah nasional, pemerintah desa dipandang sebagai unit pemerintahan terendah yang menempati sebagian dari wilayah negara. Dalam konteks ini pemerintahan nasional adalah jalinan antar sistem-sistem pemerintahan desa. Dengan kata lain, pemerintah desa hanya berperan sebagai *sub-sistem* yang mati hidupnya tergantung pada kemampuan *supra sistem* yaitu pemerintah nasional. Apabila kungkungan struktural tersebut tidak diperhatikan, maka pemerintah desa bisa tampil sebagai suatu sistem tersendiri. Jika pandangan ini yang dianut maka pemerintah nasional bisa dipandang sebagai *artikulator* dan *integrator* dari bermacam-macam kepentingan sistem-sistem pemerintahan yang tumbuh dan berkembang pada level *grassroots* (Santoso, 2013).

Dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa mencakup: (1) Urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul desa; (2) Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa; (3) Tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan atau Pemerintah Kabupaten/Kota; (4) Urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-perundangan diserahkan kepada desa. Tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota kepada desa disertai dengan pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia.

Semangat desentralisasi yang tersirat dari pasal tersebut secara substansial mengarahkan pembangunan desa diserahkan kepada desa itu sendiri. Sedangkan pemerintah dan pemerintah daerah cenderung mengambil posisi dan peran sebagai fasilitator, memberi bantuan dana, pembinaan dan pengawasan. Program pembangunan desa sudah seharusnya lebih bersifat *bottom-up* atau kombinasi *bottom-up* dan *top-down*. Untuk itu, diperlukan pengetahuan aparatur daerah tentang kewenangan mereka serta potensi daerahnya untuk menjaring aspirasi masyarakat di daerahnya.

Dalam konteks ideal, program pembangunan desa sudah selayaknya menggunakan format buttom-up di mana format ini akan lebih mengenai sasaran karena sesuai dengan realitas kebutuhan maupun permasalahan yang ada di lapangan. Dengan kata lain, pembangunan secara bottom-up dapat mengeksplorasi kebutuhan daerah terkecil serta keunikannya baik dari aspek penduduk, maupun karakter geografisnya. Masyarakat pantai dengan mata pencaharian utama di perikanan misalnya, akan berbeda kebutuhan dan pengembangannya dengan masyarakat pegunungan, ataupun masyarakat pedalaman. Namun, menilik realitas di lapangan, program pembangunan secara bottom-up yang dilaksanakan oleh Pemda tersebut ternyata tidak berjalan maksimal. Ambilah contoh di beberapa desa di Tulang Bawang Barat, jalanan desa tidak ada yang bisa dikatakan baik, semuanya akan sulit dilewati ketika hujan turun dan sesudahnya. Bahkan beberapa jalan poros tidak bisa dilewati. Jalan menuju sekolah pun medannya cukup sulit, sebagai contoh kondisi SD Sumber Jaya 2 Tulang Bawang yang pada tahun 2011 ruang kelasnya terlihat hampir roboh (Pengajar Muda, 2012) serta masih banyak lagi kasus serupa ditemukan di berbagai desa terpencil di Indonesia. Pemda belum sepenuhnya dapat menjangkau kebutuhan masyarakat baik infrastruktur, pemberdayaan masyarakat, maupun pelayanan dasar masyarakat. Untuk itu analisis kebutuhan (need assessment) merupakan suatu keharusan sebelum urusan itu diserahkan ke suatu daerah otonom. Need assessment terbaik datang dari masyarakat yang dapat memberikan informasi akurat tentang kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di daerahnya.

Pembangunan yang berlangsung di desa dapat saja berupa berbagai proses pembangunan yang dilakukan di wilayah desa dengan menggunakan sebagian atau seluruh sumber daya (biaya, material, sumber daya manusia) bersumber dari pemerintah (pusat atau daerah), selain itu dapat pula berupa sebagian atau seluruh sumber daya pembangunan bersumber dari desa (Muhi, 2013). Muhi menambahkan, ada atau tidak ada bantuan pemerintah terhadap desa, sebenarnya denyut nadi kehidupan dan proses pembangunan di desa tetap berjalan. Masyarakat desa memiliki kemandirian yang cukup tinggi dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, mengembangkan potensi diri dan keluarganya, serta membangun sarana dan prasarana di desa. Namun demikian, tanpa perhatian dan bantuan serta stimulan dari pihak-pihak luar desa dan pemerintah proses pembangunan di desa berjalan dalam kecepatan yang relatif rendah. Kondisi ini yang menyebabkan pembangunan di desa terkesan lamban dan cenderung terbelakang.

Pembangunan desa adalah penting di negara-negara yang sedang berkembang karena desa merupakan pintu masuk pembangunan daerah, bahkan berbagai metode telah dibuat dan digunakan oleh organisasi-organisasi yang terlibat dalam pembangunan internasional, seperti di Afrika misalnya, telah dibangun sebuah program Desa Milenium (Millennium Villages) mengingat pentingnya peran desa dalam pemberantasan kemiskinan. Pembangunan di desa mempunyai peranan yang penting dan strategis dalam pembangunan daerah dan pembangunan nasional karena pembangunan pedesaan menyentuh langsung kepentingan masyarakat. Dengan kata lain, pembangunan yang dilakukan secara maksimal di desa merupakan potensi akselerasi pembangunan nasional.

URGENSI UNDANG-UNDANG DESA

Sejak diterbitkannya Undang-Undang No. 22 Tahun 1999, Indonesia telah membranding diri sebagai negara yang mengusung semangat baru dalam pembangunan, yakni semangat desentralisasi yang berprinsip pada pemerataan pembangunan berdasarkan potensi dan karakteristik daerahnya. Semangat ini pada dasarnya muncul sebagai akibat kurang responsifnya model dan sistem sentralistik yang berkonsentrasi logis terhadap pembagian kewenangan dan fungsi pemerintahan antara pusat dan daerah. Ide utamanya adalah untuk meningkatkan pelayanan serta merespon kebutuhan masyarakat sampai di satuan pemerintahan terkecil secepat mungkin dan sebaik mungkin sehingga berdampak pada terciptanya penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance). Di mana seharusnya hal tersebut membawa angin segar dan memberikan kesempatan yang luas bagi masyarakat untuk mewujudkan civil society dan percepatan pemerataan pembangunan daerah.

Pada dasarnya kebutuhan rakyat (masyarakat) dapat dikelompokkan ke dalam dua hal, yaitu:

- a) Kebutuhan dasar (*basic needs*), seperti air, kesehatan, pendidikan, lingkungan, keamanan, dan sebagainya.
- b) Kebutuhan pengembangan usaha masyarakat seperti pertanian, perkebunan, perdagangan, industri dan sebagainya.

Dalam konteks otonomi, desa harus mempunyai kewenangan untuk mengurus urusan-urusan yang berkaitan dengan kedua kelompok kebutuhan di atas. Kebutuhan dasar tersebut hampir sama di seluruh wilayah Indonesia meskipun dengan gradasi kebutuhan yang berbeda. Sedangkan kebutuhan pengembangan usaha masyarakat sangat erat kaitannya dengan asal-usul, adat istiadat dan sosial budaya masyarakat, pemanfaatan lahan, dan mata pencaharian penduduk (Nurmadi, 2013).

Kondisi saat ini menunjukkan bahwa desa-desa yang ada di Indonesia masih lebih banyak menjadi bawahan dari pemerintahan atasan (pemerintah pusat dan daerah) daripada merupakan unit pemerintahan yang otonom. Beberapa contoh dapat kita ambil dari berbagai kasus jembatan-jembatan berbahaya seperti: Jembatan di Desa Kangenan, Pamekasan, Jawa Timur; Jembatan Desa Batu Busuk; Jembatan di Lambung Bukik, Padang, Sumatera Barat; Jembatan Sungai Ciliman menujut Desa Cicaringin di Kabupaten Lebak, Banten yang digunakan sebagai akses sehari-hari menuju sekolah. Realitas yang terjadi selama ini, pembangunan masyarakat desa lebih sering dilakukan secara mandiri dengan dana melalui iuran masyarakat desa sehingga kemajuan dan percepatan pembangunan desa-desa di wilayah Indonesia demikian timpang. Desa yang masyarakatnya mampu dan berpikiran maju dapat berkembang kuat dan pesat, seperti Desa Panglipuran di Bali misalnya, masyarakat desanya dengan sadar membangun desa dengan konsep yang tertata, bersih, terawat, dengan kondisi jalan yang menawan. Berbeda dengan masyarakat Hutan Samak di Pulau Rupat yang bahkan mayoritas rumahnya belum teraliri listrik PLN. Di Hutan Samak, kegiatan memperbaiki bangunan sekolah menjadi salah satu fokus anggota masyarakat yang peduli pada kemajuan daerahnya, namun desa-desa terpencil seperti ini pembangunannya menjadi sangat lambat berjalan karena keterbatasan dana, minimnya infrastruktur, dan sulitnya mendapatkan barang yang diperlukan.

Hal ini berimbas pada permasalahan Sumber Daya Manusia (SDM) di pedesaan yang tidak lepas dari masalah pendidikan. Sarana dan prasarana pendidikan yang belum maksimal membuat tingkat dan kualitas masyarakat desa terutama di daerah terpencil menjadi rendah sehingga menghambat partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di desanya.

Dalam pelaksanaan desentralisasi, pembangunan desa sudah seharusnya didalangi oleh masyarakat desa itu sendiri yang secara langsung didampingi oleh organisasi-organisasi desa seperti **Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK)**, Karang Taruna, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD), Rukun Warga (RW), Rukun Tetangga (RT), serta *non-governmental organization* (NGO) untuk menunjukkan bahwa desa dapat terangkat dari kemiskinan dengan kemampuan masyarakatnya sendiri. Lebih lanjut, masyarakat desa didorong untuk mengenal teknologi dengan penyediaan teknologi (termasuk didalamnya pendampingan awal, pelatihan, serta *helpdesk*) sehingga dapat meningkatkan produktivitas, pendidikan, pengembangan bisnis, serta akses mereka kepada pasar.

Kekayaan historis dunia membuktikan bahwa kemajuan suatu bangsa tidak bisa hanya bertumpu pada modal sumber daya alam. Yang terpenting justru sumber daya insani. Bahwa kemajuan dan kesejahteraan rakyat harus dipandang sebagai hasil dari proses belajar sosial. Kesetaraan kesempatan dan interaksi sosial menjadi kata kunci (Latif, 2009). Karena itu, pengetahuan dan pemahaman harus ditingkatkan dengan pembelajaran sosial secara kolektif. Serta untuk membuat perubahan dalam satu pembangunan yang abadi, perbaikan desa secara menyeluruh harus dilakukan dengan langkah pemberian dana desa untuk melenturkan gerak pembangunan. Dalam pengelolaannya perlu dilakukan prinsip *good governance* dalam alur penggunaan anggaran dan pembangunan.

Menurut Ryaas Rasyid (dalam Utama, 2000) terdapat 6 karakteristik *good governance* yakni:

- 1. Prinsip kepastian hukum yang meliputi penciptaan sistem hukum yang benar dan adil dalam hukum nasional, hukum adat, hukum kemasyarakatan, pemberdayaan pranata hukum, desentralisasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan, serta pengawasan masyarakat.
- 2. Prinsip keterbukaan yang menumbuhkan iklim yang kondusif bagi terlaksananya pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia, transparansi informasi secara benar, jujur dan adil.
- 3. Prinsip akuntabilitas, yang meliputi kejelasan rencana kerja, prosedur, mekanisme kerja, dengan sistem pertanggungjwaban yang jelas, serta pemberlakuan sistem pemberian ganjaran dan sanksi.
- 4. Prinsip profesionalitas yang meliputi kapabilitas, kompetensi dan integritas.

- 5. Partisipasi, aktivitas, dan desentralisasi sebagai wujud komitmen terhadap nilainilai kemanusiaan dan demokrasi.
- 6. Berkembangnya sistem "check and balance", pada akhirnya terwujudnya "good governance" memerlukan terlaksananya sistem "check and balance" yang berkembang dari dalam keseluruhan unsur penyelenggaraan negara.

Dalam pelaksanaan *good governance* peran Kepala Desa sangat penting, sehingga perlu ditegakkannya proses pemilihan kepala desa yang sehat didukung perangkat pemerintahan desa yang mumpuni. Sedangkan peran masyarakat pun menjadi amat vital dalam mencari, meminta, mengawasi dan memberikan informasi kepada pemerintah desa tentang kondisi di lingkungannya. Masyarakat perlu bergerak aktif dalam mendukung progresifitas pemberdayaan desa, mengikuti kegiatan dan program yang dicanangkan serta bergotong-royong dalam pembangunan desa.

PENUTUP

Desa dengan segala karakter khusus dan keunikan sumber daya serta adat istiadatnya merupakan salah satu komponen penting dalam percepatan laju pembangunan nasional. Di era otonomi daerah, pemerintah pusat secara tersurat dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mencoba memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengelola potensi daerahnya. Akan tetapi realitas berkata lain karena ternyata banyak ditemukan berbagai kasus di mana pembangunan desa kerap tidak maksimal. Untuk mempercepat laju pembangunan desa, penggodokan Undang-Undang Desa yang mengatur tentang dana desa perlu segera dimatangkan mengingat urgensinya masalah pembangunan sosial serta infrastruktur utamanya di daerah desa terpencil sudah ada di titik nadir. Menjadi catatan penting bahwa pemberian dana desa perlu diikuti dengan pelaksanaan prinsip good governance dan pendampingan non-governmental dari masyarakat, pemerintah, serta organization (NGO). Pembangunan desa pun tidak hanya perlu dititikberatkan pada pembangunan infrastruktur tapi juga pembangunan sumber daya insani mengingat untuk menciptakan perubahan dalam pembangunan. Dan untuk melaksanakan itu semua, masyarakat tentu harus dilibatkan.

Daftar Pustaka

- Bintarto, R. 1983. Interaksi Desa-Kota dan Permasalahannya. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Halili. 2009. "Praktik Politik Uang dalam Pemilihan Kepala Desa (Studi di Desa Pakandangan Barat Bluto Sumenep Madura", *Humaniora*, Vol. 14, No. 2, Oktober.
- Indrizal, Edi. 2013. "Memahami Konsep Perdesaan dan Tipologi Desa di Indonesia". Diakses 22 Juli 2013 dari http://fisip.unand.ac.id/media/rpkps/EdiIndrizal/M3.pdf
- Latif, Yudi. 2009. Menyemai Karakter Bangsa. Jakarta: Buku Kompas.
- Muhi, Ali Hanapiah. 2013. "Fenomena Pembangunan Desa". Diakses 30 Maret 2013 dari http://alimuhi.staff.ipdn.ac.id/wp-content/uploads/2012/06/FENOMENA-PEMBANGUNAN-DESA.pdf
- Nurmandi, Achmad. 2013. "Otonomi Desa di Indonesia: Otonomi Asli atau Tidak Asli Lagi?". Diakses 21 Juli 2013 dari http://www.umy.ac.id/fakultas-ilmu-sosial-ilmu-politik/wp-content/uploads/2010/08/Otonomi-Desa-di-Indonesia-Otonomi-Asli-atau-Tidak-Asli-Lagi.pdf
- Pengajar Muda. 2012. *Indonesia Mengajar: Kisah Para Pengajar Muda di Pelosok Negeri.* Yogyakarta: Bentang.
- Prijono, Yumiko M. dan Priyono Tjiptoherijanto. 1983. *Demokrasi di Pedesaan Jawa*. Jakarta: Sinar Harapan.
- Sorensen, Georg. 2003. *Demokrasi dan Demokratisasi*. Yogyakarta: Pusataka Pelajar bekerjasama dengan CCSS.
- Santosa, Edy Yusuf Nur Samsu. 2003. "Peran Desa Adat dalam Pengembangan Pariwisata di Bali", *Aplikasia*, Vol. IV, No. 2, Desember.
- Utama, I Made Arya. 2005. "Gugatan Ganti Kerugian oleh Kelompok Perwakilan Masyarakat dalam Penegakan Hukum Lingkungan". Diakses 20 Juli 2013 dari http://ojs.unud.ac.id/index.php/blje/article/download/2412/1640